

SUSUNAN REDAKSI

Pelindung :

Rektor Universitas Komputer Indonesia
Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto

Penanggung Jawab :

Dekan FISIP Universitas Komputer Indonesia
Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA

Pengarah :

Andrias Darmayadi, S.IP., M.Si., Ph.D
Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.
Drs. Manap Solihat, M.Si.

Pemimpin Redaksi :

Dewi Triwahyuni, S.IP., M.Si.

Anggota Redaksi :

Inggar Prayoga, S.I.Kom., M.I.Kom
Poni Sukaesih Kurniati, S.IP., M.Si.
Tatik Fidowaty, S.IP., M.Si.
Rino Adibowo, S.IP., M.I.Pol.
Sangra Juliano, S.I.Kom., M.I.Kom
Sylvia OctaPutri, S.IP.

Tata Usaha :

RatnaWidiastuti, A.Md

Terima Kasih Kepada Mitra Bestari

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA
Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Dra.

KEBIJAKAN EDITORIAL

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu (JIPSi) adalah Jurnal yang memuat artikel ilmiah tentang gagasan konseptual, kajian teori, aplikasi teori dan hasil riset. JIPSi ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dan informasi terkini dalam bidang ilmu politik dan ilmu komunikasi. JIPSi diterbitkan secara berkala oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia (FISIP Unikom) setiap enam bulan sekali.

JIPSi menerima artikel dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Artikel yang dikirimkan harus orisinal dan belum atau sedang dipublikasikan oleh Jurnal lain.

Artikel yang dimuat dalam JIPSi telah melalui proses seleksi mitra bestari atau editor dengan memperhatikan persyaratan baku publikasi Jurnal, metodologi penelitian dan kontribusi dalam pengembangan ilmu politik dan ilmu komunikasi. Naskah dikirimkan dengan format Ms.Word melalui email: Redaksi.Jipsi@gmail.com atau mengirimkan *hard copy* dilengkapi dengan *soft copy/CDRW* ke alamat redaksi JIPSI.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi redaksi :

REDAKSI JIPSi

Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi

Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Komputer Indonesia

Kampus II, Lt.I

Jalan Dipatiukur No.112-116 Bandung 40132

Telp. (022) 2533676

Email: Redaksi.Jipsi@gmail.com

Website: <http://jipsi.fisip.unikom.ac.id>

Twitter: @RedaksiJIPSI

DAFTAR ISI

MENDEKATI HUBUNGAN INTERNASIONAL DENGAN PENDEKATAN SEMIOTIK <i>Musa Maliki, Asrudin Azwar</i>	1
KOMUNIKASI DAN GENDER : PERBANDINGAN GAYA KOMUNIKASI DALAM BUDAYA MASKULIN DAN FEMINIM <i>Sangra Juliano Prakasa</i>	19
KERJASAMA PEMBANGUNAN INDONESIA DAN UNI EROPA: SUATU ANALISIS TEORI LIBERALISME DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL <i>Adityo Darmawan Sudagung, Arry Bainus, Abdul Musyawardi Chalid</i>	31
SEKURITISASI PANGAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT DALAM MENGHADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 <i>Dewi Triwahyuni, Sylvia Octa Putri</i>	43
PERAN DPRD JAWA BARAT DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PUBLIK <i>Dina</i>	57
MENILIK KEMBALI MAKNA REFORMASI BIROKRASI PUBLIK DALAM KONTEKS AKTUALISASI SEMANGAT PELAYANAN PUBLIK PRIMA <i>Dadi Junaedi Iskandar</i>	69
KOMUNIKASI VERBAL ANGGOTA JAMAAH TABLIGH KOTA BANDUNG <i>Inggar Prayoga</i>	91
PEMODELAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) KOTA CIMAHI <i>Titin Rohayatin, Agustina Setiawan</i>	105
PENDEKATAN KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA TENTANG PENERAPAN ATURAN PERDA K-3 DAN KEBIASAAN MASYARAKAT KOTA BANDUNG DALAM MEMBUANG SAMPAH <i>Anisti</i>	121
EVALUASI PROGRAM KEBERSIHAN LINGKUNGAN PASAR DI KOTA BANJARMASIN <i>Muhammad Riduansyah Syafari</i>	131

PERAN DPRD JAWA BARAT DALAM MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PUBLIK

Dina

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Al-Ghifari Bandung

Email : dina_shusein@yahoo.com

Abstract

This study focuses on the role of parliament in West Java in the fight for the public interest. This study aims to reveal the factors that may affect the role of the West Java Provincial Parliament in the fight for the public interest. The method used is qualitative method, the data sources comprising a source of primary data and secondary data through observation, analysis of documentation and interview. From the results of this study found four factors that can affect the role of the Parliament of West Java in the fight for the public interest, namely: 1) Integrity and the ability or skill legislators West Java; 2) The pattern of relationships legislators West Java with constituents; 3) The organizational structure of West Java Parliament as representatives of the people; 4) The relationship of West Java Parliament as the legislative body with the same executive hierarchy.

Keywords: Role of Parliament, the Public Interest.

Abstrak

Penelitian ini fokus kepada peran DPRD Jawa Barat dalam memperjuangkan kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peran DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memperjuangkan kepentingan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan data sekunder melalui observasi, analisis dokumentasi dan wawancara mendalam. Dari hasil penelitian ini ditemukan 4 faktor yang dapat mempengaruhi peran DPRD Jawa Barat dalam memperjuangkan kepentingan publik yaitu : 1) Integritas dan kemampuan atau keterampilan anggota DPRD Jawa Barat; 2) Pola hubungan anggota DPRD Jawa Barat dengan konstituen; 3) Struktur organisasi DPRD Jawa Barat sebagai wakil rakyat; 4) Hubungan DPRD Jawa Barat sebagai badan legislatif dengan eksekutif yang sama hierarkinya.

Kata kunci: Peran DPRD, Kepentingan Publik.

1. Pendahuluan

Peran DPRD di era Otonomi Daerah memiliki otoritas politik yang cukup kuat dan independen. Bahkan lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki kedudukan yang sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Karena kuat dan independen, maka DPRD memiliki posisi tawar (*bargaining position*) terhadap pemerintah daerah dalam menentukan arah

kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah.

DPRD Provinsi Jawa Barat dituntut untuk bisa berperan lebih aktif dalam perumusan kebijakan publik. Peran DPRD tersebut mempunyai arti yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena DPRD adalah lembaga wakil rakyat maka seharusnya DPRD membuat peraturan yang sesuai dengan kepentingan

publik.

Penelitian ini dilakukan pada periode terpilihnya anggota DPRD Jawa Barat pada tahun 2009-2014. Pada tahun 2010 ketika peneliti melakukan observasi awal penelitian, dimana DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam setiap pengambilan keputusan tentang rancangan peraturan daerah lebih banyak usulan datang dari pihak eksekutif, walaupun DPRD sendiri mempunyai hak prakarsa untuk mengajukan rancangan peraturan daerah akan tetapi hak tersebut belum dipergunakan secara maksimal. Ini bisa dilihat dari jumlah program legislasi daerah Tahun 2010 yang berjumlah 31 Raperda.

Raperda dari usulan Gubernur berjumlah 26 raperda, dan hanya 5 raperda yang berasal dari usulan inisiatif DPRD Jawa Barat. Dari 31 raperda tersebut, baru 12 raperda yang telah selesai dari pembahasan. Sementara untuk menyelesaikan 1 raperda memakan waktu sampai persetujuan prakarsa raperda disetujui DPRD dalam rapat paripurna yang biasanya memakan waktu 1 (satu) bulan. Sampai pada pengesahan persetujuan DPRD paling cepat satu setengah bulan, itupun tergantung bobot raperdanya.

Melihatkenyataantersebutmenunjukkan rendahnya inisiatif DPRD dalam membuat keputusan dalam menyalurkan aspirasi publik, ini dapat dilihat dari minimnya inisiatif raperda dari usulan DPRD yang hanya 5 (lima) raperda dalam satu tahun dan banyaknya raperda yang belum selesai dibahas yaitu sekitar 19 Raperda.

Hal ini merupakan beberapa permasalahan dari sekian banyak permasalahan yang ada di Propinsi Jawa Barat. Hal ini bila dicermati, merupakan indikasi dari peran politik DPRD yang tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Apabila hal ini berlanjut tentu bisa

berdampak negatif terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah dan DPRD sebagai wakil rakyat akan kehilangan legitimasinya, sehingga bisa berpengaruh terhadap peran DPRD Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan legislatif daerah.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Kepentingan Publik

Kegiatan administrasi publik bertujuan memenuhi kepentingan publik atau secara akademik dikenal dengan istilah "*public interest*". Banyaknya kepentingan di dalam publik (pribadi, kelompok, publik, politik, jabatan, dll) dan yang seharusnya diperjuangkan oleh para administrator publik adalah kepentingan publik. Meskipun kepentingan umum merupakan sasaran utama dari kegiatan administrasi publik, tetapi kepentingan itu sendiri sering menimbulkan masalah karena ketidakjelasan konsepnya. Ada yang mengartikannya sebagai kepentingan yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan yang dipilih sebagaimana yang terdapat dalam administrasi publik lama (klasik). Ini berarti kepentingan publik tidak harus berasal dari publik secara langsung, tetapi dapat diusulkan melalui wakil-wakilnya, atau pejabat publik yang ditunjuk untuk memutuskannya. Kepentingan publik ini sering kali menjadi masalah karena dirumuskan melalui proses yang sering kali tidak mencerminkan aspirasi atau keinginan publik, bahkan mencerminkan aspirasi atau keinginan wakil-wakil rakyat atau pengambil keputusan dalam hal ini DPR/DPRD.

Akibatnya banyak warga publik yang kecewa ketika apa yang diputuskan tidak sejalan dengan aspirasi mereka. Untuk mengontrol kecenderungan negatif tersebut diperlukan suatu mekanisme khusus

seperti “*good governance*” dimana proses pembuatan keputusan dilangsungkan secara demokratis dan publik memiliki akses untuk lebih berpartisipasi. Bisa mewujudkan menjadi hal yang absolut dan konkret. Pemilu yang diakui sebagai mekanisme paling modern untuk merealisasikan suara rakyat pun sesungguhnya hanya mewakili sebagian dari keseluruhan. Dan sebagian yang menguasai keseluruhan itu, bisa jadi malah membawa masyarakat pada jurang kenestapaan. Namun perkembangan demokrasi semakin hari semakin pesat, ia tidak lagi mempercayakan mutlak keberadaannya pada mekanisme politik formal (seperti pemilu, partai, legislatif dan sebagainya). Tetapi lebih mempercayakan pada penyelenggaraan politik sehari-hari. Keterkaitannya studi kebijakan publik dan demokrasi menggunakan indikator akomodasi kepentingan publik. Kepentingan publik yang dimaksud jelas merupakan proses tarik menarik dari berbagai kepentingan di publik yang kemudian dapat menjelma mejadi opini opini publik.

Glendon Schubert, Jr (1966:492) dalam Paradigma Kritis dalam Ilmu Studi Kebijakan Publik (Fadilah Putra, 2001) mempunyai pandangan cara mengidentifikasi kepentingan publik itu. Pertama, adalah pandangan rasionalis yang mengatakan kepentingan publik adalah kepentingan yang terbanyak dari total penduduk yang ada. Sehingga dengan demikian pandangan ini setuju dengan pola dwi partai dimana partai mayoritas adalah representasi dari kepentingan publik, sedangkan partai minoritas adalah bukan cerminan dari kepentingan publik. Kedua, adalah pandangan idealis yang mengatakan bahwa kepentingan publik adalah hal yang luhur, sehingga ia tidak boleh direka-reka oleh manusia. Perekaan kepentingan publik itu bisa berwujud pelembagaan pada partai dominan dan partai minoritas

itulah yang murni kepentingan publik. Sehingga kepentingan publik harus diserahkan kepada alam bukan reka-reka rasio institusional manusia. Ketiga, adalah pandangan realis yang memandang bahwa kepentingan publik adalah hasil kompromi dari pertarungan berbagai kelompok kepentingan. Hal ini dikarenakan pada dasarnya setiap orang pasti memiliki kepentingan sendiri-sendiri berdasarkan latar belakangnya masing-masing, sehingga kepentingan publik itu adalah merupakan hasil akhir dari proses tawar menawar sekian banyak kepentingan itu.

2.2. Ruang Lingkup Fungsi Legislatif Daerah

Legislatif daerah atau dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Esensi mempunyai hak dan kewajiban tersebut supaya dapat mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat, penyambung pikiran dan semangat rakyat yang diwakilinya.

Memuaskan kehendak masyarakat atau kemauan publik adalah esensi dari fungsi anggota serta lembaga legislatif itu sendiri sebagai wakil rakyat. Akan tetapi perlu diingat bahwa badan legislatif merupakan salah satu unit dari sistem politik, disamping anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok kepentingan, oleh karena itu anggota DPRD perlu mempertimbangkan berbagai kehendak atau opini yang ada, baik yang datang dari perorangan maupun dari berbagai kesatuan individu seperti kekuatan sosial politik, kelompok kepentingan, eksekutif dan sebagainya. Dengan demikian, para wakil rakyat dituntut untuk menyelaraskan berbagai kehendak atau opini tersebut dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan, dengan mengutamakan kehen-

dak atau opini publik yang diwakili tanpa mengorbankan sistem politik secara menyeluruh.

Atas dasar pemikiran tersebut, keberhasilan para wakil rakyat (DPRD) untuk menegakkan keserasian antara kepentingan anggota masyarakat yang diwakilinya dengan kepentingan berbagai kelompok dan lembaga menurut Sanit (1985:205) harus memperhatikan empat faktor, yakni :

- 1) Integritas dan kemampuan atau keterampilan anggota badan legislatif.
- 2) Pola hubungan anggota badan tersebut dengan anggota masyarakat yang mereka wakili yang tercermin di dalam sistem perwakilan yang berlaku.
- 3) Struktur organisasi badan legislatif yang merupakan kerangka formal bagi kegiatan anggota dalam bertindak sebagai wakil rakyat.
- 4) Hubungan yang tercermin dalam pengaruh timbal balik antara badan legislatif dengan eksekutif dan lembaga-lembaga lainnya sebagai unit-unit pemerintahan di tingkat daerah, serta hubungan badan tersebut dengan lembaga-lembaga yang sama di tingkat yang lebih tinggi hierarkinya.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat digambarkan kemungkinan orientasi anggota DPRD dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga legislatif di daerah. Tipe orientasi anggota DPRD menurut Sanit (ibid, 228) adalah sebagai berikut :

- 1) Orientasi kepada nilai dan kepentingan anggota itu sendiri (wali/trustee).
- 2) Orientasi kepada anggota masyarakat yang diwakilinya (delegasi/utusan).
- 3) Orientasi gabungan tipe wali dan utusan (politico).
- 4) Orientasi kepada organisasi politik yang menggerakkan dukungan terhadapnya

(partisan).

- 5) Orientasi kepada pemerintah (eksekutif).

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa dari sekian banyak serta tingginya kompleksitas persoalan-persoalan yang dihadapi para wakil rakyat, maka idealnya fungsi representasi DPRD akan terpenuhi apabila anggota DPRD memenuhi persyaratan politik, pendidikan, moral, integritas, pengalaman, sehat jasmani dan rohani serta kemampuan artikulasi yang memadai.

2.2.1. Fungsi Legislasi

Dengan mengikuti kelaziman teori-teori ketatanegaraan pada umumnya, maka fungsi utama lembaga perwakilan rakyat adalah di bidang legislatif. Keberadaan DPRD tidak dapat dilepaskan dari konsep "*Trias Politica*" yang ditawarkan oleh Montesquei (Thaib, 2001 ; 44), dengan memisahkan kekuasaan ke dalam tiga bidang kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Lebih lanjut, konsep *Trias Politica* menghendaki terciptanya suasana "*Check and balances*" karena masing-masing organ kekuasaan dapat saling mengawasi, saling menguji, sehingga tidak mungkin organ-organ kekuasaan itu melampaui batas kekuasaan yang telah ditentukan, atau dengan kata lain terdapat perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut.

Dalam konteks DPRD sebagai lembaga legislatif, fungsi pembuatan peraturan daerah merupakan fungsi utama karena melalui fungsi ini, DPRD dapat menunjukkan warna dan karakter serta kualitasnya baik secara material maupun fungsional. Disamping itu, kadar peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD dapat menjadi ukuran kemampuan DPRD dalam melaksanakan fungsinya, mengingat pembuatan suatu peraturan daerah yang baik harus dipenuhi beberapa persyaratan

tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Soejito (1983, 22).

- a. Bahwa peraturan daerah harus ditetapkan oleh Kepala daerah dengan persetujuan DPRD yang bersangkutan.
- b. Peraturan daerah dibuat menurut bentuk yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- c. Peraturan daerah harus ditandatangani oleh Kepala Daerah serta ditandatangani oleh Ketua DPRD yang bersangkutan.
- d. Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan tidak boleh diundangkan sebelum pengesahan itu diperoleh atau sebelum jangka waktu yang ditentukan oleh pengesahannya berakhir.
- e. Peraturan daerah baru mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan.

Memperhatikan pendapat diatas, suatu peraturan daerah dapat dikatakan baik apabila telah memenuhi berbagai syarat tersebut, sehingga terlaksananya fungsi ini dengan baik akan sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman anggota legislatif terhadap apa yang menjadi aspirasi masyarakat, kebutuhan daerah, proses pembuatan kebijakan serta pengawasan atas kebijakan yang dihasilkan.

Kadar atau mutu undang-undang atau peraturan yang dihasilkan DPRD menjadi ukuran kemampuan DPRD tersebut dalam menjalankan fungsinya serta menjamin eksistensinya. Dalam praktek tidak jarang dijumpai peraturan yang kurang tepat, tidak adil, atau memihak. Bahkan banyak peraturan daerah yang telah kadaluwarsa sebelum diberlakukan. Untuk melaksanakan fungsi ini dituntut kualitas dan dedikasi yang prima dan anggota DPRD. Kalau tidak, mereka akan menghasilkan peraturan daerah yang asal jadi, kurang adil, dan cepat usang.

Dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan di setiap peraturan tata tertib, diatur tentang hak DPRD mengajukan rancangan peraturan daerah. Menurut Marbun (1994:89), idealnya DPRD sesuai dengan namanya sebagai badan legislatif atau pembuat undang-undang, seharusnya merupakan sumber ide, sumber konsep, sumber utama berbagai rancangan peraturan daerah. Namun dalam praktek tidak demikian, bahkan ada DPRD selama periode masa bakti (5 tahun) tidak berhasil menggolkan satu pun peraturan daerah atas prakarsa DPRD.

2.2.2. Fungsi Pengawasan

Bertitik tolak dari hakekat DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, maka pengawasan terhadap eksekutif merupakan fungsi lain DPRD. Pengawasan dilakukan melalui penggunaan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD. Tuntutan akan pelaksanaan fungsi pengawasan menjadi sangat penting, sebagaimana dikemukakan oleh Effendi (1989, 23).

“Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh badan perwakilan rakyat terhadap perumusan pelaksanaan kebijaksanaan-kebijaksanaan Negara amat menarik perhatian peneliti ilmu politik maupun peneliti administrasi negara oleh karena itu merupakan suatu indikator dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang menjadi inti sistem demokrasi Pancasila.

..... terlepas dari ada atau tidaknya penyelewengan atau pemborosan dan inefisiensi, berbagai bentuk pengawasan, termasuk pengawasan legislatif tetap diperlukan karena fungsi ini merupakan salah satu fungsi intern dalam pengelolaan pembangunan.

..... bahwa pengawasan legislatif adalah salah satu pencerminan demokrasi Pancasila dan karena itu perlu dilaksanakan agar rakyat dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan.

Dengan demikian, pengawasan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat penting guna menjaga adanya keserasian penyelenggaraan tugas

pemerintah dan pembangunan yang efisien dan berhasil guna serta dapat menghindari dan mengatasi segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan atau membahayakan hak dan kepentingan negara, daerah dan masyarakat. Fungsi pengawasan oleh DPRD adalah salah satu bentuk pengawasan yang sangat penting diperlukan pelaksanaannya dalam pengelolaan pembangunan, sebagai refleksi partisipasi masyarakat dan hakekat kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lewat para wakilnya.

Menurut Alfian (1990:55), sesungguhnya fungsi DPRD sebagai wakil rakyat atau lebih tepat sebagai penyalur aspirasi atau kepentingan publik sebagian besar sudah tercakup dalam fungsi legislatif dan fungsi pengawasan. Sedangkan Marbun (1994:91), mengungkapkan bahwa fungsi representasi seharusnya berkaitan dengan fungsi-fungsi lainnya, terutama fungsi debat dan fungsi pengendalian dan pengawasan. Karena setiap anggota DPRD mempresertasikan rakyat yang diwakilinya.

2.2.3. Fungsi Anggaran

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, terdapat ketentuan yang mengatur tentang hubungan antara eksekutif dan legislatif, khususnya dibidang anggaran (Pasal 18 e). Sebenarnya, hubungan dibidang anggaran antara eksekutif dan legislatif telah tercermin dalam fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD, mengingat APBD dituangkan kedalam Peraturan Daerah, sehingga tanpa adanya hubungan konstitusional tersebut, tidak mungkin ada Peraturan daerah yang akan mengatur segala sesuatu di bidang anggaran dan keuangan daerah.

Dalam konteks fungsi anggaran ini, hal yang paling mendasar adalah ketentuan konstitusional yang menggariskan bahwa kedudukan yang kuat diberikan kepada DPRD hendaknya disertai pula oleh

tanggung jawab yang besar terhadap rakyat yang diwakilinya, mengingat kenyataan selama ini menunjukkan bahwa DPRD belum pernah menolak rancangan APBD yang disampaikan oleh pihak eksekutif pada setiap permulaan tahun anggaran, kecuali melakukan perubahan-perubahan. Dengan demikian, dalam hal menetapkan pajak maupun APBD, kedudukan DPRD lebih kuat daripada pemerintah. Hal ini menunjukkan besarnya kedaulatan rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Integritas dan Kemampuan Anggota DPRD dalam Memperjuangkan Kepentingan Publik

Peran DPRD Provinsi Jawa Barat dalam memperjuangkan kepentingan publik berbentuk pembahasan-pembahasan/pembicaraan yang dilakukan anggota DPRD yang menghasilkan suatu keputusan atau produk DPRD. Dalam pembahasan ini dikaji melalui mekanisme perjuangan kepentingan publik DPRD Provinsi Jawa Barat dalam membuat keputusan/produk DPRD dalam bentuk peraturan daerah. Hal ini untuk melihat bagaimana aspirasi atau kepentingan publik disalurkan dalam bentuk keputusan yang tertinggi yaitu perda.

Pada umumnya setiap aspirasi/tuntutan publik disalurkan oleh DPRD pada level fraksi atau komisi, tetapi apabila aspirasi yang menyangkut kepentingan daerah dan menyangkut kepentingan orang banyak disalurkan DPRD dan Pemerintah Daerah dalam bentuk peraturan daerah.

DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam setiap pengambilan keputusan tentang rancangan peraturan daerah biasanya usulan datang dari pihak eksekutif, walaupun DPRD sendiri mempunyai hak prakarsa untuk mengajukan rancangan peraturan daerah akan tetapi hak tersebut belum

dipergunakan secara maksimal. Ini bisa dilihat dari jumlah program legislasi daerah Tahun 2010 yang berjumlah 31 Raperda.

Raperda dari usulan Gubernur berjumlah 26 raperda, dan hanya 5 raperda yang berasal dari usulan inisiatif DPRD Jawa Barat. Dari 31 raperda tersebut, baru 12 raperda yang telah selesai dari pembahasan. Sementara untuk menyelesaikan 1 raperda memakan waktu sampai persetujuan prakarsa raperda disetujui DPRD dalam rapat paripurna yang biasanya memakan waktu 1 (satu) bulan. Sampai pada pengesahan persetujuan DPRD paling cepat satu setengah bulan, itupun tergantung bobot raperdanya.

Melihat kenyataan tersebut menunjukkan rendahnya inisiatif DPRD dalam membuat keputusan dalam menyalurkan aspirasi publik, ini dapat dilihat dari minimnya inisiatif raperda dari usulan DPRD yang hanya 5 (lima) raperda dalam satu tahun dan banyaknya raperda yang belum selesai dibahas yaitu sekitar 19 Raperda. Raperda yang merupakan inisiatif DPRD adalah sebagai berikut : 1) Raperda tentang Transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi publik, 2) Raperda tentang Pengelolaan Hutan bersama publik dan pengembangan usaha hutan rakyat. 3) Raperda Pengelolaan limbah Medis dan limbah bahan berbahaya dan beracun. 4) Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. 5) Raperda tentang jaminan Pemeliharaan Kesehatan publik.

Sementara Raperda usulan Eksekutif adalah sebagai berikut : 1) Raperda pajak daerah. 2) Raperda Retribusi daerah 3) Perlindungan lahan pangan berkelanjutan 4) Penyelenggaraan informasi dan komunikasi. 5) Organisasi dan tata kerja sekretariat Pengurus Korpri Provinsi jawa barat. 6) Likuidasi perusahaan daerah

Agrobisnis dan pertambangan provinsi jawa barat. 7) Perubahan atas peraturan daerah Propinsi daerah tingkat I jawa barat Nomor 4 tahun 1999 tentang perusahaan daerah jasa dan kepariwisataan propinsi daerah Tingkat I jawa barat. 8) Perubahan atas peraturan daerah nomor 14 tahun 2006 tentang PD Bank Perkreditan rakyat/Pd bank Perkreditan kecamatan. 9) Penyertaan modal daerah pada PT jasa sarana. 10) Penyertaan modal daerah pada PT Tirta gemah ripah. 11) Hari jadi provinsi jawa barat. 12) Perubahan atas peraturan daerah Propinsi jawa barat nomor 9 tahun 2008 tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah propinsi jawa barat tahun 2005-2025. 13) Perubahan atas peraturan daerah propinsi jawa barat nomor 2 tahun 2009 tentang rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) daerah propinsi jawa barat 2008-2013. 14) penataan Ruang kawasan jawa barat bagian selatan.

Rendahnya inisiatif DPRD tersebut disebabkan rendahnya kualitas diri anggota DPRD, sehingga DPRD tidak begitu artikulatif dalam menjawab problematika publik Jawa Barat, penyebabnya terkait dengan proses rekrutmen calon legislatif yang dilakukan partai politik yang lebih mempertimbangkan sumbangan caleg daripada memperhatikan kualitas.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mengoptimalkan kualitas anggota DPRD. Melalui pendidikan, anggota dewan akan memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang dapat dimanfaatkan untuk dapat melaksanakan tugas kedewanan.

Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Berikut tabel komposisi anggota DPRD Propinsi Jawa Barat menurut tingkat pendidikan.

Tabel 1. Komposisi Anggota DPRD Jawa Barat berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Anggota DPRD	Jumlah (%)
1	SLTA	16	16
2	Diploma	6	6
3	S-1	58	58
4	S-2	20	20
Jumlah		100	100,00

Sumber : Berdasarkan hasil olahan peneliti , 2010

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa anggota DPRD Propinsi Jawa Barat yang berpendidikan SLTA sederajat berjumlah sebanyak 16 orang atau sebesar 16 %, sedangkan Diploma atau Akademi sebanyak 6 Orang atau 6%, selanjutnya yang berpendidikan sarjana atau strata satu (SI) sebanyak 58 orang atau sebesar 58 %, sedangkan yang berpendidikan strata dua (S2) berjumlah 20 orang atau sebesar 20 %.

Data ini memperlihatkan bahwa tingkat pendidikan anggota DPRD Propinsi Jawa Barat lebih bervariasi dan menunjukkan bahwa anggota DPRD Propinsi Jawa Barat lebih di dominasi oleh orang-orang yang berpendidikan sarjana atau strata satu (SI). Komposisi ini cukup memadai jika berpatokan kepada Undang-undang No.3 tahun 1999 pasal 43 (I d) yang memberikan batasan serendah-rendahnya Sekolah lanjutan Tingkat atas atau berpengetahuan yang sederajat, karena hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kualitas produk DPRD dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya.

3.2. Pola Hubungan DPRD Jawa Barat dengan konstituen

Sesuai dengan posisi/kedudukannya yang strategis sekarang ini, tuntutan dan tantangan semakin besar dihadapi oleh anggota DPRD dalam mengimplementasikan tugas dan fungsinya serta hak dan kewajibannya. Bagaimanapun

sebagai wakil rakyat anggota DPRD harus tetap membawa/memperjuangkan aspirasi rakyatnya. Anggota DPRD tidak boleh memperjuangkan kepentingan sendiri atau kelompoknya lebih-lebih memprioritaskannya di atas kepentingan publik. Anggota DPRD harus melihatkan diri sebagai wakil rakyat yang mempunyai kemampuan dan integritas tinggi serta mempunyai komitmen terhadap kepentingan dan perjuangan publik.

3.3. Struktur Organisasi DPRD Jawa Barat sebagai Wakil Rakyat

Pada tanggal 16 Oktober 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.32-712 Tahun 2009 Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat mengucapkan sumpah/janji dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan susunan sebagai berikut : Ketua DPRD Ir.H. Irfan Suryanegara (F. Partai Demokrat), Wakil Ketua : H.M Rudi Harsa Tanaya (F. PDIP), Drs.H.Uu Rukmana M.Si. (F. Partai Golkar), Drs.H. Nursuprianto, MM (FPKS) dan H. Komarudin Taher, S.Ag. (FPPP).

Anggota DPRD Propinsi berjumlah paling sedikit 35 orang dan paling banyak 100 Orang. Penentuan Jumlah anggota DPRD Propinsi Jawa Barat didasarkan pada jumlah penduduk Propinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPRD dan Dewan Perwakilan daerah. Nama anggota DPRD propinsi Jawa Barat terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2009 yang secara administratif dilakukan oleh institusi KPU Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri dalam negeri melalui gubernur dan tembusannya kepada KPU. Keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Barat diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Dan sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD propinsi mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan tinggi dalam rapat

paripurna istimewa DPRD Propinsi.

Masa Jabatan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat adalah lima tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah dan janji. Komposisi anggota DPRD Jawa Barat berjumlah 100 orang. Komposisi anggota DPRD Propinsi Jawa Barat berdasarkan partai Politik dapat di lihat pada tabel di bawah ini sbb :

Tabel 2. Komposisi Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat berdasarkan Partai Politik.

No	Nama Parpol	Jumlah Anggota DPRD	Jumlah (%)
1	Demokrat	28	28
2	PDIP	17	17
3	Golkar	16	16
4	PKS	13	13
5	Ppp	8	8
6	Gerindra	8	8
7	PAN	5	5
8	PKB	2	2
9	Hanura	3	3
	Jumlah	100	100,00

Sumber : Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Barat tahun 2010

Jumlah anggota DPRD Propinsi Jawa Barat Berdasarkan partai Politik dari tabel diatas dapat dilihat bahwa partai demokrat merupakan partai yang memperoleh kursi terbanyak dan menempatkan anggotanya di DPRD Propinsi Jawa Barat sebanyak 28 orang atau sejumlah 28%, yang kedua adalah partai demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 17 orang atau sejumlah 17%, disusul partai Golkar 16 Kursi atau sejumlah 16 %, PKS sejumlah 13 kursi atau 13 %, sedangkan PPP berjumlah 8 orang atau 8 %, selanjutnya yaitu partai Gerindra sebanyak 8 orang atau 8 % disusul oleh PAN sebanyak 5 orang atau 5 % dan terakhir diduduki hanura yang memperoleh 3 kursi dan terakhir PKB dengan 2 kursi atau 2 %. Adapun Alat Kelengkapan DPRD Propinsi Jawa Barat terdiri dari :1).Pimpinan DPRD; 2).Badan Anggaran; 3).Badan Musyawarah; 4).Badan Legislasi; 5).Badan Kehormatan; 6).Komisi-Komisi; 7).Panitia Khusus.

Dalam konteks DPRD sebagai salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah, dimana didalamnya dilakukan berbagai aktivitas oleh sekelompok orang yang dipercayai melalui suatu mekanisme pemilihan, sehingga mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokratis di daerah, maka secara formal lembaga ini memiliki hak, wewenang dan kewajiban didalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Hak-hak yang dimiliki oleh DPRD sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UU Nomor 22 Tahun 1999 meliputi :

- a. Meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati/Walikota ;
- b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah ;
- c. Mengadakan Penyelidikan ;
- d. Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah ;
- e. Mengajukan pernyataan pendapat ;
- f. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ;
- g. Menentukan Anggaran Belanja DPRD ;
- h. Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pemberian hak-hak yang luas kepada DPRD, merupakan suatu petunjuk bahwa upaya demokratisasi pemerintahan daerah diharapkan makin menunjukkan bentuk yang lebih nyata, serta makin memperjelas arah pengembangan kapasitas dan kapabilitas DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah. Disamping itu, tugas dan kewenangan yang dimiliki DPRD sesuai dengan Pasal 18 UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah :

- a. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ;
- b. Memilih anggota MPR dari Utusan Daerah ;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pem-

berhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota ;

- d. Bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota membentuk Peraturan Daerah ;
- e. Bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota menetapkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah ;
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap :
 - 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lain ;
 - 2) Pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati atau Walikota;
 - 3) Pelaksanaan Keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - 5) Pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah.
- g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah ;
- h. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.

Selain hak, tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD, Pasal 22 UU Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa DPRD mempunyai kewajiban :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan republik Indonesia ;
- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi ;
- e. Memperhatikan dan menyalurkan

aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

3.4. Hubungan Eksekutif dan Legislatif dalam memperjuangkan kepentingan publik.

Bahwa setiap keputusan di DPRD didahului oleh beberapa tahap proses komunikasi politik. Tiap keputusan DPRD berasal dari inisiatif dari salah satu diantara dua lembaga, yaitu inisiatif eksekutif (gubernur) dan inisiatif anggota DPRD. Menyangkut inisiatif dari pemerintah daerah, Gubernur terlebih dahulu menyampaikan Nota Pengantar Gubernur Jawa Barat perihal raperda propinsi Jawa Barat dalam rapat paripurna DPRD , setelah inisiatif tersebut disetujui oleh DPRD dilanjutkan pembahasan di rapat komisi dan selanjutnya di rapat fraksi, dalam rapat fraksi dirumuskan materi untuk pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi jawa barat terhadap raperda, pandangan umum fraksi kemudian di bawa dalam rapat paripurna, kemudian gubernur menyampaikan jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi, dilanjutkan dengan laporan pansus, persetujuan terhadap raperda, penandatanganan persetujuan bersama dan pendapat akhir Gubernur.

Hubungan Eksekutif dan DPRD jawa barat dalam beberapa hal lancar, karena posisi DPRD dan eksekutif lebih memainkan peran jual beli semata, upaya pengambilan keputusan beberapa waktu yang lalu dalam bentuk hak angket, lebih pada sandiwara belaka yang mencerminkan kebohongan politik semata, karena lebih dominan pada bargaining politik dan konsesi politi". Hal ini terjadi karena kecenderungan semua partai politik ingin jadi orbit yang berkuasa, maka dari positioning tersebut berimbas pada peran DPRD jawa barat yang kompromistis terhadap usulan dan inisiatif Eksekutif. Imbasnya tidak ada yang mengambil posisi

oposisi terhadap eksekutif, karena berada di luar orbit kekuasaan akan membuat DPRD dan partai politik lemah dari segi resources, tidak akan mendapatkan apa-apa, apalagi tidak ada partai yang membiayai partainya dari hanya mengandalkan iuran, mayoritas partai politik mengandalkan bancakan APBD, dan untuk melakukan itu DPRD dan partai Politik harus kompromis dengan eksekutif sebagai orbit kekuasaan, jika tidak maka eksekutif akan melakukan penghambatan terhadap kebijakan dan keputusan DPRD.

Peran DPRD dengan publik yang diwakilinya merupakan salah satu dari dua mata rantai yang ujungnya adalah anggota publik dan eksekutif atau pemerintah daerah. Dalam model ini anggota DPRD memainkan dua peranan dalam saat yang sama. Peranan pertama selaku wakil publik dan sebagai penyalur serta pelindung kepentingan publik yang diwakili. Dalam konteks ini anggota DPRD seolah-olah berhadapan dengan eksekutif. Peranan kedua selaku pembentuk legitimasi bagi eksekutif melalui keputusan/peraturan yang dihasilkannya. Atas landasan tersebut DPRD dapat bertindak dan mempunyai *power* untuk mengartikulasikan kepentingan publik (Sanit, 1985:215).

Dalam menyerap informasi atau aspirasi publik tersebut, peran politik yang dilaksanakan DPRD Provinsi Jawa Barat masih bersifat vertikal Artinya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat masih bersifat menunggu permasalahan/aspirasi dari publik, ini bisa dilihat dari program SMS aspirasi DPRD Provinsi Jawa Barat melalui nomor 085210420000 yang bertujuan menjalin komunikasi dengan publik. dalam proses penyerapan aspirasi ini DPRD lebih bersifat menunggu aspirasi dari bawah, yaitu dari publik, yang kemudian semua aspirasi tersebut di tampung oleh sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang kemudian dilaporkan kepada ketua DPRD. Selama ini pengaduan publik berupa SMS aspirasi belum ada yang ditanggapi secara

serius oleh anggota DPRD Jawa barat. Di sisi lain inisiatif anggota DPRD untuk terjun ke publik untuk melihat permasalahan-permasalahan yang muncul sangat jarang sekali, walaupun turun ke lapangan/ daerah, hanya dalam rangka reses yang dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun, itupun tidak maksimal dipergunakan dan tidak melihat/ menyentuh akar permasalahan di publik, karena anggota DPRD hanya melakukan komunikasi formal melalui reses.

Sesuai dengan tugasnya sebagai wakil rakyat maka anggota DPRD memiliki tugas pokok untuk menerima dan menyalurkan aspirasi publik. Karena anggota DPRD tersebut dipilih oleh rakyat sudah tentu anggota tersebut mewakili rakyat. Dalam kedudukan sebagai wakil rakyat, anggota DPRD diberi hak-hak agar dapat melaksanakan fungsinya.

Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD harus mengetahui benar aspirasi publik tentang apa yang diinginkannya. Untuk dapat mengetahui secara benar aspirasi yang berkembang di publik serta mengupayakan realisasinya sesuai dengan keinginan publik, maka para anggota DPRD harus melaksanakan kunjungan komunikasi politik secara intensif.

Pelaksanaan peran yang dilakukan oleh anggota DPRD menunjukkan keluasan hubungan yang meliputi jangkauan atau cakupan dari kegiatan komunikasi politik DPRD dari semua aspek. Intensifnya pelaksanaan perjuangan politik DPRD dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan kepentingan publik merupakan salah satu faktor yang turut menentukan berperannya DPRD. Karena, melalui perjuangan politik inilah aspirasi publik ditampung dan kemudian disalurkan ke dalam bentuk keputusan (peraturan daerah).

Rendahnya kuantitas penyerapan aspirasi publik oleh DPRD faktor yang menghambatnya justru datang dari anggota DPRD itu sendiri yang malas turun ke bawah, persoalan geografis wilayah

seharusnya tidak menjadi penyebab tidak turunnya DPRD kepada publik dalam menyerap aspirasi publik, apalagi sekarang teknologi informasi sudah canggih, anggota DPRD bisa memanfaatkan fasilitas internet, facebook, handphone dan lain-lain untuk menyerap aspirasi publik dan untuk berkomunikasi dengan konstituennya.

4. Kesimpulan

Kebijakan publik yang akan menghasilkan keputusan kebijakan (*policy demands*) mempunyai implikasi yang besar terhadap masyarakat terutama berkaitan dengan dengan kepentingan publik. Peranan publik administrator semakin penting, bukan hanya dalam pelaksanaan hukum publik tetapi juga penentuan dari kebijakan publik yang harus didiskusikan oleh parlemen dalam hal ini DPRD Jawa Barat. Eksekutif dan legislatif harus bekerjasama dalam merumuskan kebijakan yang pro terhadap publik, dalam mewujudkan kesejahteraan publik.

Peran anggota DPRD Propinsi Jawa Barat dalam membuat keputusan (Peraturan daerah) masih di dominasi oleh usulan eksekutif. Anggota DPRD masih belum maksimal dalam mengajukan usulan inisiatif dalam rangka memperjuangkan aspirasi publik. Sehingga akan menimbulkan terjadinya ketimpangan dalam mengambil keputusan kebijakan.

Oleh karenanya, tatanan masyarakat yang demokratis ke depan adalah model *civil society*. Dimana dalam tatanan publik seperti ini indikator yang paling nyata adalah adanya pengelompokan-pengelompokan organisasi publik. Dengan adanya pengorganisasian publik ini maka terjadi saluran yang efektif bagi aspirasi masing-masing basis masyarakat yang demikian beragam. Dengan mempertemukan masing-masing aspirasi itu secara dialogis maka kesepakatan itulah yang menjadi hasil yang paling akomodatif bagi seluruh kepentingan itu. Sehingga DPRD Propinsi Jawa Barat bisa lebih efektif menjalankan tugasnya sebagai

wakil rakyat demi bisa menyuarkan aspirasi publik atau masyarakat yang diwakilinya.

Daftar Pustaka

Buku :

- Alfian. 1993. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Effendi, Sofian, 1989, *Makalah Beberapa Hambatan Struktural Pelaksanaan Pengawasan Legislatif*, Prisma Volume 6 LP3ES, Jakarta.
- Islamy, Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Marbun, Bn. 1992. *DPR-RI Pertumbuhan dan cara kerjanya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Putra Fadillah, 2001”*Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik, perubahan dan Inovasi kebijakan publik dan ruang partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik*. Yogyakarta, Pustaka pelajar
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik Indonesia*. Jakarta: Rajawali.
- Soejito, Irawan, 1983, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta.

Majalah/Jurnal/Undang-Undang:

- Undang Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 1 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
- Keputusan DPRD Propinsi Jawa Barat Nomor 161/Kep.DPRD-15/2010 Tentang susunan Pimpinan dan keanggotaan serta pembedangan tugas badan musyawarah, komisi-komisi, badan legislasi, badan anggaran, dan badan kehormatan DPRD Propinsi Jawa Barat.